

Tinjauan Yuridis Mengenai Perjanjian Pra-Nikah Dalam Prespektif Hukum Perdata di Indonesia

A Legal Review of Prenuptial Agreements from a Civil Law Perspective in Indonesia

Authors:

Annisa Candra Dewi* | Annisacandra2020@gmail.com

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Habaring Hurung Sampit

Hartono | Hartono.shmh@gmail.com

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Habaring Hurung Sampit

Zulkifli | Zulkifli@uin-palangkaraya.ac.id

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Habaring Hurung Sampit

*Corresponding author

Doi : <https://doi.org/10.21111/jicl.v9i1.17>

<p>Article Info Article No. : 04 Vol : Vol 9.1 – 2026 Page : 49-62</p> <hr/> <p>History Submitted: 24-01-2026 Revised : 28-04-2026 Accepted : 30-04-2026</p> <hr/> <p>Keyword <i>prenuptial agreement; contractual freedom; family law; breach of contract.</i></p> <p>Kata Kunci <i>perjanjian pranikah; kebebasan berkontrak; hukum keluarga; pelanggaran kontrak</i></p>	<p>Abstract <i>Prenuptial agreements in the Indonesian legal system occupy a complex position at the intersection of contractual freedom and normative limitations within family law, which is inherently influenced by moral and religious values. This study aims to analyze the permissible scope of clauses in prenuptial agreements and to examine the legal consequences arising from breach of such agreements. This research employs a normative juridical method, utilizing statutory and conceptual approaches, and is supported by empirical data obtained through interviews with legal practitioners. The findings indicate that prenuptial clauses are generally valid insofar as they do not contravene mandatory legal provisions, public morality, or religious norms. Clauses regulating property separation, debt liability, and protective non-economic aspects, such as anti-domestic violence commitments and monogamy agreements, are considered valid provided they meet the requirements set forth in Article 1320 of the Indonesian Civil Code. Conversely, clauses that infringe upon fundamental marital rights, violate inheritance law, or contradict Islamic legal principles are deemed null and void. A breach of a prenuptial agreement gives rise to multidimensional legal consequences, including grounds for divorce, claims for damages, and implications for third parties, particularly in relation to property and debt. This study underscores the necessity of clearer normative parameters to ensure legal certainty and fairness in the formulation and enforcement of prenuptial agreements.</i></p> <p>Abstrak Perjanjian pra-nikah dalam sistem hukum Indonesia berada pada persimpangan antara asas kebebasan berkontrak dan pembatasan normatif dalam hukum keluarga yang sarat dimensi moral dan religius. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batasan klausul yang sah dalam perjanjian pra-nikah serta mengkaji akibat hukum yang timbul akibat wanprestasi. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan didukung data empiris melalui wawancara dengan praktisi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausul perjanjian pra-nikah pada prinsipnya diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang bersifat memaksa, nilai kesusilaan, dan norma agama. Klausul yang berkaitan dengan pengaturan harta kekayaan, tanggung jawab utang, serta klausul protektif non-ekonomis seperti larangan kekerasan dan komitmen monogami dapat dinyatakan sah, sepanjang memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdata. Sebaliknya, klausul yang menghilangkan hak asasi dalam perkawinan, melanggar hukum waris, atau bertentangan dengan prinsip syariah dinyatakan batal demi hukum. Adapun wanprestasi dalam perjanjian pra-nikah menimbulkan konsekuensi multidimensional, meliputi dasar gugatan perceraian, tuntutan ganti rugi, hingga implikasi terhadap pihak ketiga, khususnya dalam hal harta dan utang. Penelitian ini menegaskan perlunya parameter normatif yang lebih jelas dalam merumuskan klausul perjanjian pra-nikah guna menjamin kepastian dan keadilan hukum dalam praktik..</p>
---	---

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam sistem hukum Indonesia menempati posisi yang unik sebagai perjanjian yang berada pada persimpangan antara norma hukum, nilai moral, dan ajaran agama. Ia tidak hanya dipahami sebagai ikatan lahir batin yang bersifat sakral sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi juga merupakan suatu perbuatan hukum yang menimbulkan akibat yuridis yang luas, terutama dalam ranah hukum perdata. Salah satu implikasi utama dari perkawinan adalah timbulnya hubungan hukum di bidang harta kekayaan, yang secara tradisional diatur melalui prinsip persatuan harta sebagaimana tercermin dalam Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Ketentuan tersebut pada dasarnya mengandaikan bahwa sejak berlangsungnya perkawinan, seluruh harta yang diperoleh menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Namun, konstruksi normatif tersebut semakin menghadapi tantangan dalam konteks masyarakat modern yang ditandai oleh kompleksitas ekonomi, pluralitas bentuk kepemilikan aset, serta meningkatnya kesadaran individu terhadap otonomi hukum. Dalam praktik kontemporer, pasangan suami istri tidak lagi selalu menghendaki penyatuan harta secara absolut, melainkan cenderung memilih pengaturan yang lebih fleksibel dan proporsional sesuai dengan kepentingan masing-masing pihak. Dalam kerangka inilah perjanjian pra-nikah (*prenuptial agreement*) memperoleh relevansinya sebagai instrumen hukum yang memungkinkan para pihak untuk menyimpangi rezim hukum yang baku, yang telah ditentukan oleh undang-undang. Pengaturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, mencegah timbulnya perselisihan di kemudian hari, serta melindungi kepentingan masing-masing pihak.¹

Secara normatif, keberadaan perjanjian pra-nikah telah diakui dalam sistem hukum Indonesia, baik dalam KUHPperdata maupun dalam Undang-Undang Perkawinan. Bahkan, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, ruang lingkup perjanjian perkawinan diperluas sehingga tidak hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung, tetapi juga selama perkawinan (*post-nuptial agreement*).² Putusan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan yang rigid menuju pendekatan yang lebih adaptif terhadap dinamika sosial. Meskipun demikian, pengaturan yang ada masih bersifat terbatas dan lebih menitikberatkan pada aspek formal, seperti waktu pembuatan, syarat keabsahan, dan kemungkinan perubahan perjanjian, tanpa memberikan pedoman yang jelas mengenai batasan substansi klausul yang dapat diperjanjikan.

Ketiadaan pengaturan yang rinci mengenai substansi perjanjian pra-nikah menimbulkan persoalan yuridis yang tidak sederhana. Di satu sisi, asas kebebasan berkontrak memberikan ruang yang luas bagi para pihak untuk menentukan isi perjanjian sesuai dengan kehendak mereka. Namun, di sisi lain, kebebasan tersebut tidak bersifat absolut, karena dibatasi oleh ketentuan hukum yang bersifat memaksa (*dwingend recht*), nilai kesusilaan, serta norma agama yang melekat kuat dalam perkawinan. Dalam konteks ini, muncul pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana klausul-klausul tertentu, khususnya yang bersifat non-ekonomis atau menyentuh aspek kehidupan pribadi (*lifestyle clauses*), dapat dianggap sah dan mengikat secara hukum.

Permasalahan ini menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan karakteristik hukum keluarga yang memiliki dimensi publik dan privat sekaligus. Berbeda dengan perjanjian pada umumnya yang bersifat murni keperdataan, perjanjian pra-nikah tidak dapat dilepaskan dari kepentingan yang lebih luas, termasuk perlindungan terhadap perkawinan, keseimbangan hak dan

¹ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2014). hal. 45.

² Ahmad Solehudin, "Tinjauan Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian Setelah Nikah Di Dalam Hukum Perdata Indonesia," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (June 2023): 8099–111, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/1349>.

kewajiban antara suami dan istri, serta kepentingan pihak ketiga, seperti anak. Oleh karena itu, penerapan asas *pacta sunt servanda* dalam konteks perjanjian pra-nikah harus dipahami secara lebih hati-hati dan tidak dapat diberlakukan secara mekanis sebagaimana dalam perjanjian komersial.

Di samping itu, persoalan lain yang tidak kalah penting adalah terkait dengan akibat hukum apabila perjanjian pra-nikah tidak dipenuhi oleh salah satu pihak. Dalam kerangka hukum perdata, pelanggaran terhadap perjanjian dikualifikasikan sebagai wanprestasi yang pada prinsipnya menimbulkan konsekuensi berupa kewajiban pemenuhan prestasi, pembayaran ganti rugi, atau pembatalan perjanjian. Namun, dalam konteks perjanjian pra-nikah, penerapan konsep wanprestasi tidak selalu dapat dilakukan secara sederhana. Hal ini disebabkan oleh adanya keterkaitan antara perjanjian tersebut dengan relasi personal dalam perkawinan, yang tidak sepenuhnya dapat direduksi menjadi hubungan kontraktual semata.

Dalam praktik peradilan, pelanggaran terhadap perjanjian pra-nikah dapat menimbulkan berbagai implikasi hukum, mulai dari gugatan perdata atas dasar wanprestasi hingga dijadikannya pelanggaran tersebut sebagai alasan dalam sengketa perceraian. Namun demikian, belum terdapat standar yang konsisten dalam menilai dan menegakkan klausul-klausul dalam perjanjian pra-nikah, terutama ketika klausul tersebut menyangkut aspek non-material. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakpastian hukum yang berpotensi mereduksi efektivitas perjanjian pra-nikah sebagai instrumen perlindungan hukum.

Dalam perspektif hukum Islam (*ahwal syakhsiyah*), konsep perjanjian dalam perkawinan sebenarnya bukan hal yang asing. Tradisi fikih mengenal adanya syarat-syarat dalam akad nikah yang dapat disepakati oleh para pihak sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Namun demikian, terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai batasan dan kekuatan mengikat syarat-syarat tersebut, khususnya ketika berkaitan dengan hak dan kewajiban yang bersifat esensial dalam perkawinan. Perbedaan ini menambah kompleksitas dalam merumuskan parameter keabsahan klausul dalam perjanjian pra-nikah di Indonesia yang menganut sistem hukum pluralistik.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji perjanjian pra-nikah dari berbagai sudut pandang, termasuk aspek formalitas,³ urgensi dalam perkawinan campuran,⁴ serta implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap praktik perjanjian perkawinan.⁵ Namun demikian, sebagian besar kajian tersebut masih berfokus pada dimensi prosedural dan belum secara komprehensif mengkaji batasan substantif klausul yang dapat diperjanjikan serta konsekuensi hukum dari pelanggaran perjanjian tersebut. Dengan demikian, terdapat celah penelitian (*research gap*) yang signifikan yang memerlukan kajian lebih mendalam dan sistematis.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua permasalahan utama, yaitu: (1) bagaimana batasan klausul-klausul yang sah dan dapat diperjanjikan dalam perjanjian pra-nikah dalam perspektif hukum perdata Indonesia? dan (2) bagaimana akibat hukum yang timbul apabila perjanjian pra-nikah tidak dipenuhi oleh salah satu pihak?

Penelitian ini memiliki nilai kebaruan (*novelty*) dalam upaya mengintegrasikan analisis antara asas kebebasan berkontrak dengan batasan normatif dalam hukum keluarga, serta dalam mengelaborasi secara kritis konsekuensi yuridis dari wanprestasi dalam perjanjian pra-nikah. Lebih dari itu, penelitian ini juga berupaya mengkonstruksikan parameter yang lebih jelas mengenai

³ Syarief Fathul Mubin, "Dinamika Batasan Kebebasan Membuat Perjanjian Kawin Dalam Asas Kebebasan Berkontrak" (Thesis, Universitas Sriwijaya, 2019).

⁴ Diah Ayu Lestari, Diah Arimbi, and Haris Djoko Saputro, "Perjanjian Pra-Nikah Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Dan Mewujudkan Keseimbangan Hak Dan Kewajiban Dalam Perkawinan," *Rechtswetenschap: Jurnal Mahasiswa Hukum* 2, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.36859/rechtswetenschap.v2i2.4208>.

⁵ Solehudin, "Tinjauan Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian Setelah Nikah Di Dalam Hukum Perdata Indonesia."

keberlakuan klausul-klausul dalam perjanjian pra-nikah dengan mempertimbangkan perspektif hukum perdata dan hukum Islam secara simultan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan ilmu hukum, sekaligus menjadi rujukan praktis bagi notaris, praktisi hukum, dan hakim dalam merumuskan serta menilai perjanjian pra-nikah secara lebih komprehensif dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif. Dimana sumber datanya dapat di peroleh dengan menelusuri literatur atau sumber-sumber data yang diperoleh dari buku-buku, kitab-kitab dan lainnya yang memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung, perolehan data tersebut juga melalui wawancara dengan tiga Notaris, hakim dan ketua Pengadilan Negeri dari Pengadilan Negeri Sampit. Hasil wawancara akan digunakan untuk penguatan argumentasi hukum yang telah dibangun penulis

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Isi Perjanjian dalam Hukum Perdata

Dalam tatanan hukum perdata Indonesia, perjanjian pra-nikah merupakan manifestasi dari asas kebebasan berkontrak (*pacta sunt servanda*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang memberikan kewenangan kepada para pihak untuk menentukan isi dan bentuk perjanjian sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.⁶ Sedangkan menurut Soetojo Prawirohamidjojo, perjanjian pranikah atau perjanjian perkawinan adalah persetujuan yang dibuat calon suami dan istri sebelum atau pada saat perkawinan, untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan⁷ Dalam konteks ini, kebebasan ini berfungsi sebagai instrumen untuk menyimpangi rezim hukum baku yang berlaku berupa persatuan harta secara menyeluruh sebagaimana ditentukan dalam Pasal 119 KUHPerdata. Yang berbunyi: “*Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami-isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh diadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami-isteri.*”

Pasal 119 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur mengenai asas percampuran harta secara menyeluruh (*algehele gemeenschap van goederen*) dalam perkawinan. Pasal ini menetapkan bahwa sejak perkawinan dilangsungkan, terjadi secara otomatis percampuran harta menyeluruh antara suami dan istri tanpa memerlukan perjanjian khusus. Percampuran harta ini mencakup semua harta yang dibawa masing-masing pihak ke dalam perkawinan, semua harta yang diperoleh selama perkawinan termasuk warisan dan hadiah, serta semua keuntungan dan kerugian yang timbul. Semuanya menjadi harta bersama (*boedel*) yang tidak dapat dipisahkan kepemilikannya antara suami dan istri.

Secara historis, Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membatasi pembuatan perjanjian ini hanya pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Namun, dinamika hukum melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 telah membawa perubahan revolusioner dengan memperluas makna perjanjian perkawinan, sehingga tidak lagi terbatas pada masa pra-nikah, tetapi dapat dibuat kapan saja sepanjang ikatan perkawinan masih berlangsung (*post-nuptial agreement*). Perubahan ini bertujuan untuk memberikan

⁶ Salim HS, *Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015). hal. 25

⁷ Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Orang Dan Keluarga (Personen En Familie-Recht)* (Surabaya: Airlangga University Pres, 2008). hal. 89

perlindungan hukum yang lebih luas bagi warga negara, terutama dalam menghadapi permasalahan harta yang muncul di tengah masa perkawinan.

Meskipun demikian, hukum positif Indonesia tidak memberikan pengaturan yang rinci mengenai substansi isi perjanjian, sehingga membuka ruang interpretasi yang luas sekaligus menimbulkan potensi ketidakpastian hukum terkait batasan klausul yang diperbolehkan. Secara substantif, isi perjanjian pra-nikah dalam praktik dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama, yaitu pengaturan harta kekayaan, pengaturan terkait anak, dan ketentuan khusus yang bersifat personal (non-harta), yang masing-masing tunduk pada batasan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pengaturan harta kekayaan merupakan inti utama dalam perjanjian pra-nikah. Berdasarkan Pasal 119 KUHPERdata, tanpa adanya perjanjian, secara otomatis berlaku prinsip *algebele gemeenschap van goederen* (persatuan harta secara menyeluruh), yang mencakup seluruh harta bawaan, harta yang diperoleh selama perkawinan, serta keuntungan dan kerugian yang timbul selama masa perkawinan. Melalui perjanjian pra-nikah, para pihak dapat menyimpangi ketentuan tersebut dengan berbagai bentuk pengaturan, antara lain: 1) Pemisahan harta secara penuh, di mana tidak terjadi pencampuran harta baik terhadap harta bawaan maupun harta yang diperoleh selama perkawinan;⁸ 2) Pemisahan terbatas, yakni harta bawaan tetap menjadi milik masing-masing, sementara harta yang diperoleh selama perkawinan tetap menjadi harta bersama;⁹ 3) Pengaturan tanggung jawab utang, baik utang sebelum maupun selama perkawinan, termasuk mekanisme perlindungan terhadap aset pribadi dari kewajiban pihak lain.¹⁰ Pengaturan ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme perlindungan terhadap risiko finansial, termasuk dalam hubungan dengan pihak ketiga seperti kreditor.

Selain aspek kebendaan, isi perjanjian perkawinan dalam praktiknya mulai berkembang mencakup klausul-klausul non-harta (*lifestyle clauses*). Hal ini didorong oleh perkembangan kebutuhan masyarakat modern yang menginginkan kepastian dalam hal hak asuh anak, pembagian peran rumah tangga, hingga komitmen moral seperti larangan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan komitmen monogami. Walaupun demikian, validitas klausul non-harta ini tetap harus tunduk pada syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPERdata, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal.¹¹

⁸ Sarizal, Darmawan, and Mahfud Abdullah, "Kedudukan Perjanjian Perkawinan Terhadap Pemisahan Harta Bersama Setelah Dilaksanakan Perkawinan Kaitannya Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Waktu Pembuatan Perjanjian Perkawinan," *Syiah Kuala Law Journal* 3, no. 2 (August 2019): 296–311, <https://doi.org/10.24815/sklj.v3i2.12168>.

⁹ Reza Viera Adeline, Shabina Adha Ayumitha Mashud, and Yeremia Rava, "Perlindungan Hukum Terhadap Pembuatan Perjanjian Pemisahan Harta Dalam Perkawinan Campuran," *Jurnal Lex Suprema* 7, no. 1 (2025).

¹⁰ Sonia Carolline Batubara, "Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perkawinan Menurut Hukum Positif" (Skripsi, Universitas Mataram, 2018).

¹¹ Dinda Ramadhani, "Analisis Pencantuman Klausul Kompensasi Dalam Perjanjian Perkawinan Sebagai Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak," *Lex Patrimonium* 1, no. 1 (n.d.): 1–15.

Tabel 1.
Hal-Hal Yang Diperjanjikan Dalam Perjanjian Pranikah

Kategori Isi Perjanjian	Dasar Hukum	Cakupan Detail
Pemisahan Harta Benda	Pasal 119, 139 KUHPerduta; Pasal 35 UU Perkawinan	Harta bawaan, harta perolehan (hadiah/warisan), dan harta hasil usaha selama perkawinan.
Pengaturan Beban Utang	Pasal 142 KUHPerduta	Utang pribadi sebelum nikah dan utang yang timbul dari aktivitas usaha masing-masing selama nikah.
Pengelolaan Aset (Beheer)	Pasal 124 KUHPerduta; Pasal 36 UU Perkawinan	Kewenangan suami atau isteri untuk mengelola, menjual, atau menjaminkan aset pribadi tanpa izin pasangan. ¹²
Klausul Perlindungan Diri	UU KDRT; Pasal 29 UU Perkawinan	Larangan melakukan kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga.
Komitmen Monogami	Pasal 3 UU Perkawinan; KHI	Kesepakatan untuk tidak melakukan poligami atau nikah siri di kemudian hari.
Pengasuhan Anak	UU Perlindungan Anak; KHI	Kesepakatan mengenai biaya pendidikan dan tempat tinggal anak jika terjadi perceraian.

Pencatatan perjanjian merupakan tahap krusial yang menentukan efektivitas isi perjanjian terhadap pihak ketiga. Sesuai dengan Putusan MK No. 69/2015, perjanjian yang telah dibuat di hadapan Notaris harus didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat Muslim atau Kantor Catatan Sipil bagi non-Muslim. Tanpa adanya pendaftaran, perjanjian tersebut hanya memiliki kekuatan mengikat secara internal di antara suami isteri dan tidak dapat digunakan sebagai alat tangkis terhadap kreditor atau pihak ketiga lainnya yang berkepentingan.¹³

Peranan Notaris dalam merumuskan isi perjanjian sangat vital untuk memastikan bahwa setiap klausul tidak melanggar ketentuan hukum yang bersifat memaksa (*dwingend recht*). Notaris sebagai pejabat umum bertugas memberikan penyuluhan hukum agar para pihak memahami konsekuensi yuridis dari setiap kesepakatan yang mereka buat. Dalam konteks perkawinan campuran antara WNI dan WNA, isi perjanjian sering kali difokuskan pada perlindungan hak milik atas tanah bagi pasangan WNI agar tetap memenuhi ketentuan Pasal 21 dan 36 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yang melarang kepemilikan tanah hak milik oleh warga negara asing baik secara langsung maupun melalui percampuran harta perkawinan.¹⁴

Secara doktrinal, pengaturan isi perjanjian pra-nikah merupakan wujud dari *legal protection* yang bersifat preventif. Dengan adanya pengaturan yang jelas mengenai hak dan kewajiban sejak dini, potensi sengketa harta di masa depan, terutama saat terjadi perceraian atau kematian, dapat diminimalkan. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan distributif, di mana setiap pihak berhak mendapatkan bagian yang sesuai dengan kontribusi atau perolehan masing-masing tanpa harus dirugikan oleh percampuran harta yang tidak diinginkan.

¹² Damian Agata Yuvens, "Analisis Hukum Tentang Pembatalan Perjanjian Perkawinan Dan Akibat Hukumnya," (Skripsi, Universitas Indonesia, 2010).

¹³ Benny Octavianus, "Wawancara Dengan Ketua Pengadilan Negeri Sampit," June 5, 2025.

¹⁴ A'an Leigian, "Wawancara Dengan Notaris," Mei 2025.

2. Batasan dan Larangan Klausul dalam Perjanjian Pra-Nikah

Walaupun hukum memberikan kebebasan yang luas bagi individu untuk merancang perjanjian perkawinan, kebebasan tersebut tidaklah tanpa batas. Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan secara eksplisit menyatakan bahwa perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesucilaan. Batasan ini berfungsi sebagai saringan moral dan yuridis untuk menjaga agar institusi perkawinan tetap berjalan sesuai dengan tujuan luhurnya, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam perspektif hukum perdata (BW), terdapat larangan-larangan spesifik yang tertuang dalam Pasal 140 hingga Pasal 143 KUHPerduta yang masih relevan dalam praktik kenotariatan saat ini. Larangan tersebut meliputi:¹⁵

- 1) Larangan Mengurangi Hak Marital: Perjanjian tidak boleh memuat klausul yang mengurangi hak-hak yang bersumber dari kekuasaan suami sebagai kepala keluarga atau kekuasaan bapak terhadap anak-anaknya. Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya degradasi fungsi kepemimpinan dalam rumah tangga yang telah diatur secara normatif oleh undang-undang.
- 2) Larangan Melepaskan Hak Waris: Calon suami isteri dilarang membuat kesepakatan untuk melepaskan hak atas warisan keturunan mereka atau mengatur pembagian warisan sebelum adanya kematian, karena hal ini dianggap bertentangan dengan hukum kewarisan yang bersifat memaksa.
- 3) Larangan Tunduk pada Hukum Asing: Perjanjian tidak boleh menyatakan bahwa perkawinan mereka akan tunduk pada hukum asing secara keseluruhan. Hal ini berkaitan dengan prinsip kedaulatan hukum nasional dalam mengatur urusan keluarga warganya.
- 4) Larangan Tanggung Jawab Utang yang Tidak Proporsional: Berdasarkan Pasal 142 KUHPerduta, tidak diperbolehkan membuat janji bahwa salah satu pihak akan membayar sebagian utang yang jumlahnya lebih besar daripada bagian laba atau keuntungan yang diterimanya dari persatuan harta.

Dari sisi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Pasal 47 dan 48 juga menetapkan batasan bahwa perjanjian perkawinan tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Perjanjian yang menghalangi pelaksanaan kewajiban agama, seperti melarang isteri menjalankan ibadah atau klausul yang menghapuskan kewajiban suami memberikan nafkah lahiriah secara total tanpa alasan yang dibenarkan syariat, dipandang batal demi hukum. Selain itu, KHI mengatur bahwa perjanjian perkawinan tidak termasuk taklik talak, namun taklik talak dapat dimuat dalam perjanjian tersebut sebagai janji yang menggantungkan terjadinya talak pada pelanggaran syarat tertentu.¹⁶

Perdebatan yuridis kontemporer sering kali muncul terkait klausul kompensasi finansial akibat perselingkuhan atau perceraian. Dalam beberapa perkara, klausul yang menetapkan denda yang sangat tinggi atau pembagian penghasilan rutin pasca cerai secara otomatis (misalnya 70% dari gaji suami) sering kali dianulir oleh hakim. Hal ini dikarenakan penetapan nafkah pasca cerai (nafkah iddah dan mut'ah) adalah kewenangan absolut hakim yang didasarkan pada pertimbangan

¹⁵ A'an Leigian, "Wawancara Dengan Notaris."

¹⁶ Syarief Fathul Mubin, "DINAMIKA BATASAN KEBEBASAN MEMBUAT PERJANJIAN KAWIN DALAM ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK" (Thesis, Universitas Sriwijaya, 2019).

keadilan, kemampuan ekonomi suami, dan kebutuhan dasar isteri, bukan semata-mata didasarkan pada angka yang dipatok secara kaku dalam perjanjian.¹⁷

Berikut adalah perbandingan antara klausul yang diperbolehkan (sah) dan klausul yang dilarang (batal) dalam praktik hukum di Indonesia:

Tabel 2

Klausula Yang Diperbolehkan dan Dilarang Dalam Perjanjian Pranikah

Klausul yang Diperbolehkan (Sah)	Klausul yang Dilarang (Batal/Tidak Sah)	Alasan Hukum
Pemisahan total harta bawaan dan perolehan.	Penghapusan hak asuh anak secara permanen sebelum cerai.	Hak asuh anak harus mengacu pada kepentingan terbaik anak (<i>the best interest of the child</i>).
Penetapan tanggung jawab utang pribadi.	Perjanjian untuk melakukan perbuatan melawan hukum (misal: bisnis ilegal).	Melanggar syarat objektif "sebab yang halal" dalam Pasal 1320 BW.
Klausul larangan poligami (monogami absolut).	Klausul yang membebaskan suami dari seluruh kewajiban nafkah keluarga.	Bertentangan dengan hakekat perkawinan dan Pasal 34 UU Perkawinan.
Pengaturan pembagian harta 50:50 saat cerai.	Klausul yang memberikan denda finansial yang melanggar batas kepatutan ekonomi.	Melanggar asas kepatutan dan kesusilaan dalam Pasal 29 UUP.
Penunjukan pengadilan tertentu untuk sengketa.	Janji untuk melepaskan hak waris anak yang belum lahir.	Bertentangan dengan ketertiban umum dan hukum waris.

Selain ketentuan-ketentuan yang tertera di tabel, perjanjian perkawinan juga dapat dibatalkan jika terjadi penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) yaitu ketika salah satu dapat membuktikan bahwa ia perjanjian tersebut di bawah tekanan, ancaman, atau karena adanya ketimpangan informasi yang ekstrem. Misalnya, dalam perkara perkawinan campuran, jika pihak WNA menandatangani akta yang tidak diterjemahkan ke dalam bahasanya dan isinya ternyata sangat merugikan hak-hak dasarnya, hakim dapat membatalkan akta tersebut karena adanya cacat kehendak. Oleh karena itu, kejujuran dan itikad baik pada tahap pra-kontrak merupakan kewajiban yang tidak dapat diabaikan oleh para pihak maupun Notaris yang menyusun akta tersebut.¹⁸

Ketidakpatuhan terhadap perjanjian pra-nikah merupakan bentuk pengingkaran terhadap komitmen hukum yang telah disepakati secara formal. Dalam hukum perdata, tindakan ini disebut sebagai wanprestasi, di mana salah satu pihak tidak memenuhi prestasi, terlambat memenuhi prestasi, atau melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian. Mengingat perjanjian perkawinan memiliki kedudukan hukum yang setara dengan undang-undang bagi para pembuatnya, maka ketidakpatuhan terhadap isinya membawa konsekuensi yuridis yang dapat dipaksakan melalui mekanisme peradilan.

¹⁷ Inya Nuansa Iliyini, Rihantoro Bayuaji, and Khusnul Yaqin, "KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN KAWIN PADA MASA PERKAWINAN YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS," *JURNAL ILMU HUKUM WIJAYA PUTRA* 1, no. 2 (2023): 79–91.

¹⁸ Faiza Zuhra, Rosnidar Sembiring, and Idha Aprilyana Sembiring, "Pembatalan Perjanjian Pra Nikah akibat Kontradiksi Klausul dan Penyalahgunaan Keadaan (Studi Putusan Nomor 1308/Pdt.G/2019/PN Dps)," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 6 (June 2025), <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i6.2750>.

Bentuk ketidakpatuhan yang paling umum dalam masyarakat Indonesia berkaitan dengan integritas pengelolaan harta dan kewajiban moral-finansial. Beberapa contoh nyata dari ketidakpatuhan ini meliputi: 1) Penyembunyian Harta atau Utang. Salah satu pihak secara diam-diam mengambil utang atas nama pribadi namun dampaknya membebani ekonomi keluarga, atau menyembunyikan aset yang seharusnya masuk dalam kategori yang harus dikomunikasikan sesuai perjanjian.¹⁹ Atau juga dapat berbentuk tidak transparan dalam pengelolaan keuangan padahal dalam perjanjian telah disepakati adanya kewajiban keterbukaan finansial.²⁰ 2) Pelanggaran Klausul Monogami: Suami melakukan poligami tanpa persetujuan isteri atau melakukan nikah siri, padahal dalam perjanjian pra-nikah telah ditegaskan komitmen monogami absolut. Atau 3) KDRT dan Pelanggaran Hak Pribadi. Terjadinya kekerasan fisik atau psikis yang melanggar klausul perlindungan yang telah disepakati di hadapan Notaris.

Dalam ranah pembuktian di pengadilan perdata, tantangan utama adalah membuktikan adanya pelanggaran tersebut. Namun, keberadaan akta notaris sebagai akta otentik sangat mempermudah proses ini. Berdasarkan Pasal 1867 KUHPperdata, akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, yang berarti isinya dianggap benar selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya melalui bukti lawan yang kuat. Pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan alat bukti berupa laporan keuangan, bukti transaksi, saksi-saksi, atau dokumen pendukung lainnya untuk memperkuat dalil terjadinya wanprestasi.

Asas itikad baik (*te goeder trouw*) memegang peranan sentral dalam menilai ketidakpatuhan. Pasal 1338 ayat (3) KUHPperdata mewajibkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Jika salah satu pihak sengaja menggunakan celah dalam perjanjian untuk merugikan pasangannya, tindakan tersebut tidak hanya dianggap wanprestasi tetapi juga bisa dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (PMH) jika memenuhi unsur Pasal 1365 KUHPperdata. Sebagai contoh, jika seorang suami menggunakan perjanjian pemisahan harta untuk mengalihkan seluruh asetnya kepada orang lain guna menghindari kewajiban memberikan nafkah kepada isteri dan anak saat proses perceraian, maka isteri dapat menuntut pembatalan tindakan tersebut melalui *Actio Pauliana* (upaya hukum yang biasanya digunakan kreditur untuk mengajukan pembatalan atas perbuatan atau transaksi yang dilakukan debitur).²¹

Secara sosiologis, ketidakpatuhan terhadap perjanjian pra-nikah sering kali berakar pada kurangnya pemahaman mendalam mengenai konsekuensi hukum dari dokumen yang ditandatangani. Banyak pasangan yang menganggap perjanjian tersebut hanya sebagai formalitas administratif, tanpa menyadari bahwa setiap baris kalimat di dalamnya adalah beban hukum yang harus dipikul sepanjang perkawinan. Oleh karena itu, ketidakpatuhan bukan hanya masalah teknis yuridis, melainkan juga cerminan dari kegagalan komunikasi dan hilangnya kepercayaan dalam relasi perkawinan, yang pada akhirnya sering kali berujung pada gugatan cerai di pengadilan.

Keempat, akibat hukum terhadap pihak ketiga. Jika perjanjian perkawinan tidak memenuhi unsur publisitas (tidak didaftarkan), maka perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga. Akibatnya, jika suami memiliki utang kepada bank dan bank melakukan sita eksekusi terhadap rumah yang diklaim sebagai milik isteri berdasarkan perjanjian yang tidak terdaftar, maka isteri tidak dapat mempertahankan haknya tersebut. Hukum memandang bahwa bagi pihak ketiga, harta tersebut adalah harta bersama yang dapat digunakan untuk pelunasan utang salah satu pasangan.

¹⁹ Damian Agata Yuvens, "Analisis Hukum Tentang Pembatalan Perjanjian Perkawinan Dan Akibat Hukumnya," hal. 78 dan Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan Dan Kekeluargaan Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006). hal. 234

²⁰ Hukum Perdata, *Neng Yani Nurhayani* (Bandung: Pustaka Setia, 2015). hal. 156

²¹ Fitria Hundaningrum, "Hubungan Antara Asas Kebebasan Berkontrak, Pacta Sunt Servanda, Dan Itikad Baik," *Jurnal Repertorium* 1, no. 2 (2014): 44-49.

3. Akibat Hukum Bila Perjanjian Pra-Nikah Tidak Dipenuhi oleh Salah Satu Pihak

Akibat hukum yang timbul dari tidak dipenuhinya perjanjian pra-nikah bersifat multi-dimensional, mempengaruhi status perkawinan, hak kebendaan, hingga perlindungan bagi pihak ketiga. Dalam sistem hukum perdata Indonesia, konsekuensi utama dari pelanggaran perjanjian adalah lahirnya hak bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut pemulihan haknya melalui jalur litigasi maupun non-litigasi.

Pertama, dalam konteks hukum keluarga, pelanggaran terhadap isi perjanjian perkawinan sering kali menjadi alasan hukum yang sah untuk mengajukan gugatan perceraian. Banyak yurisprudensi di lingkungan peradilan agama menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap komitmen moral atau finansial dalam perjanjian perkawinan (seperti suami yang berhutang secara masif tanpa izin atau melakukan poligami rahasia) dianggap sebagai bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi. Dalam hal ini, perjanjian perkawinan berfungsi sebagai bukti kuat di depan hakim mengenai adanya "cedera janji" dalam ikatan lahir batin perkawinan.²²

Kedua, akibat hukum terkait pembagian harta kekayaan. Jika salah satu pihak terbukti melanggar klausul pengelolaan harta, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi atau penyesuaian dalam pembagian aset saat terjadi perceraian. Meskipun tuntutan ganti rugi antar suami isteri saat perkawinan masih berjalan sulit dilakukan secara praktis, namun dalam tahap likuidasi harta bersama pasca cerai, hakim dapat memberikan putusan yang memberatkan pihak yang melanggar. Sebagai contoh, dalam perkara di mana isteri membuktikan bahwa suami telah menjual harta bawaan isteri secara sepihak, hakim dapat memerintahkan suami untuk mengembalikan nilai harta tersebut dari bagian harta pribadinya.

Ketiga, akibat hukum yang sangat fatal terjadi dalam perkawinan campuran antara WNI dan WNA terkait kepemilikan tanah. Tanpa adanya perjanjian pemisahan harta yang valid dan terdaftar, demi hukum terjadi percampuran harta. Berdasarkan Pasal 21 dan 36 UUPA, orang asing dilarang memiliki tanah dengan hak milik atau hak guna bangunan di Indonesia. Jika perjanjian perkawinan dinyatakan tidak sah atau tidak dilaksanakan pencatatannya, maka aset tanah milik pasangan WNI tersebut dianggap dimiliki bersama dengan pasangannya yang warga negara asing. Hal ini mengakibatkan WNI tersebut wajib melepaskan hak atas tanahnya dalam waktu satu tahun, atau hak tersebut hapus demi hukum dan tanahnya jatuh kepada negara. Ini adalah konsekuensi yuridis yang bersifat memaksa dan tidak dapat dihindari melalui kesepakatan internal semata.

Keempat, akibat hukum terhadap pihak ketiga. Jika perjanjian perkawinan tidak memenuhi unsur publisitas (tidak didaftarkan), maka perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga. Akibatnya, jika suami memiliki utang kepada bank dan bank melakukan sita eksekusi terhadap rumah yang diklaim sebagai milik isteri berdasarkan perjanjian yang tidak terdaftar, maka isteri tidak dapat mempertahankan haknya tersebut. Hukum memandang bahwa bagi pihak ketiga, harta tersebut adalah harta bersama yang dapat digunakan untuk pelunasan utang salah satu pasangan.

Kelima, kemungkinan pembatalan akta perjanjian oleh pengadilan. Jika dalam perjalanannya ditemukan bahwa perjanjian tersebut mengandung klausul yang bertentangan dengan ketertiban umum atau dibuat karena adanya cacat kehendak, hakim dapat menyatakan perjanjian tersebut batal demi hukum (*null and void*) atau dapat dibatalkan (*voidable*). Pembatalan ini mengakibatkan keadaan kembali seperti semula, yaitu berlakunya rezim persatuan harta secara

²² Rr. Salma Almira Khairunnisa and Tjempaka, "Legal Framework and Practical Effectiveness of Prenuptial Agreements in Indonesian Marriages," *Jurnal Hukum Magnum Opus* 8, no. 1 (2025): 97–109, <https://doi.org/10.30996/jhmo.v8i1.12148>.

menyeluruh sejak saat perkawinan dilangsungkan, kecuali jika hakim menentukan lain demi keadilan.

Secara keseluruhan, efektivitas penegakan akibat hukum ini sangat bergantung pada kualitas perumusan perjanjian dan kepatuhan administratif pada saat pembuatannya. Perjanjian pra-nikah bukanlah sekadar dokumen statis, melainkan instrumen hukum dinamis yang memerlukan pengawasan dan pelaksanaan yang konsisten dari kedua belah pihak. Penyelesaian di Pengadilan haruslah menjadi *ultimum remedium* atau solusi paling akhir bila sudah tidak memungkinkan lagi diselsaikan secara perdamaian. Maka para pihak kiranya dapat menempuh setidaknya dua langkah, yaitu teguran (*ingebrekestelling*) lalu meminta Ganti rugi (*schadevergoeding*).

Sebelum menuntut akibat hukum dari wanprestasi, pihak yang dirugikan harus terlebih dahulu melakukan teguran atau somasi kepada pihak yang wanprestasi.²³ Pasal 1238 KUHPerdara menyatakan bahwa; “*Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.*”

Adapun tahapan selanjutnya yaitu meminta ganti rugi. Permintaan ganti rugi berdasarkan pasal 1234 KUHPerdara KUHPerdara yang menyatakan bahwa: “*Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.*” Yang mana dalam konteks Ganti rugi dalam perjanjian pranikah dapat berupa: 1) Biaya (Kosten). Pengeluaran nyata yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan. Contoh: Biaya notaris, biaya administrasi, atau biaya lain yang timbul akibat wanprestasi.²⁴ 2) Kerugian (Schaden). Kerugian yang diderita karena kerusakan atau kehilangan harta benda akibat wanprestasi. Contoh: Kerugian akibat penurunan nilai aset yang tidak dikelola sesuai perjanjian. 3) Bunga (Interessen). Keuntungan yang seharusnya diperoleh tetapi hilang karena wanprestasi. Contoh: Keuntungan investasi yang hilang karena dana tidak diserahkan tepat waktu.

²³ J. Satrio, *Wanprestasi Menurut KUHPerdara, Doktrin, Dan Yurisprudensi* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012). hal. 78

²⁴ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial* (Jakarta: Kencana, 2011). hal. 267

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan komprehensif mengenai tinjauan yuridis perjanjian pra-nikah dalam perspektif hukum perdata Indonesia, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

Pertama, klausul-klausul yang sah dan dapat diperjanjikan dalam perjanjian pra-nikah meliputi pengaturan pemisahan harta kekayaan secara bulat maupun terbatas, pengaturan tanggung jawab atas utang piutang pribadi, mekanisme pengelolaan aset tanpa perlu izin pasangan, hingga klausul-klausul non-harta yang bersifat protektif seperti komitmen monogami, larangan KDRT, dan pengaturan biaya pengasuhan anak. Keabsahan klausul-klausul tersebut secara mutlak bergantung pada kesesuaiannya dengan tiga pilar utama: tidak melanggar ketentuan perundang-undangan (termasuk hukum perdata dan hukum keluarga), tidak bertentangan dengan ajaran agama yang dianut para pihak, serta tidak melanggar nilai-nilai kesusilaan dan ketertiban umum. Khusus untuk klausul yang bersifat membatasi hak asasi manusia, kekuasaan marital suami, atau hak waris anak, secara yuridis dianggap batal demi hukum karena melanggar ketentuan hukum yang bersifat memaksa (*dwingend recht*).

Kedua, akibat hukum apabila pelaksanaan perjanjian pra-nikah tidak dipenuhi oleh salah satu pihak mencakup beberapa konsekuensi strategis. Secara personal, pelanggaran tersebut dapat menjadi alasan yuridis yang kuat bagi pihak yang dirugikan untuk mengajukan gugatan perceraian dan menuntut hak asuh anak. Secara kebendaan, ketidakpatuhan terhadap substansi pemisahan harta dapat mengakibatkan terjadinya percampuran harta demi hukum, yang dalam konteks perkawinan campuran berimplikasi pada hilangnya hak milik atas tanah bagi pasangan WNI. Selain itu, pihak yang melakukan wanprestasi dapat dituntut untuk membayar ganti rugi atau melakukan pemulihan aset melalui putusan pengadilan. Secara eksternal, ketidakpatuhan terhadap kewajiban pencatatan perjanjian mengakibatkan isi perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga (kreditor), sehingga harta pribadi tetap dapat disita untuk melunasi utang pasangan yang timbul selama perkawinan. Dengan demikian, kepastian hukum sebuah perjanjian perkawinan tidak hanya bersumber pada kesepakatan para pihak, tetapi juga pada kepatuhan terhadap formalitas pencatatan dan pelaksanaan isi janji secara beritikad baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Yudha Hernoko. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Batubara, Sonia Carolline. “Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perkawinan Menurut Hukum Positif.” Skripsi, Universitas Mataram, 2018.
- Damian Agata Yuvens. “Analisis Hukum Tentang Pembatalan Perjanjian Perkawinan Dan Akibat Hukumnya.” Skripsi, Universitas Indonesia, 2010.
- Diah Ayu Lestari, Diah Arimbi, and Haris Djoko Saputro. “Perjanjian Pra-Nikah Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Dan Mewujudkan Keseimbangan Hak Dan Kewajiban Dalam Perkawinan.” *Rechtswetenschap: Jurnal Mahasiswa Hukum* 2, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.36859/rechtswetenschap.v2i2.4208>.
- Dinda Ramadhani. “Analisis Pencantuman Klausul Kompensasi Dalam Perjanjian Perkawinan Sebagai Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak.” *Lex Patrimonium* 1, no. 1 (n.d): 1–15.
- Fitria Hundaningrum. “Hubungan Antara Asas Kebebasan Berkontrak, Pacta Sunt Servanda, Dan Itikad Baik.” *Jurnal Repertorium* 1, no. 2 (2014): 44–49.
- Hukum Perdata. *Neng Yani Nurhayani*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Inya Nuansa Iliyini, Rihantoro Bayuaji, and Khusnul Yaqin. “KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN KAWIN PADA MASA PERKAWINAN YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS.” *JURNAL ILMU HUKUM WIJAYA PUTRA* 1, no. 2 (2023): 79–91.
- J. Satrio. *Wanprestasi Menurut KUHPerdata, Doktrin, Dan Yurisprudensi*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Mubin, Syarief Fathul. “DINAMIKA BATASAN KEBEBASAN MEMBUAT PERJANJIAN KAWIN DALAM ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK.” Thesis, Universitas Sriwijaya, 2019.
- R. Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia, 2014.
- Rachmadi Usman. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan Dan Kekeluargaan Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Reza Viera Adeline, Shabina Adha Ayumitha Mashud, and Yeremia Rava. “Perlindungan Hukum Terhadap Pembuatan Perjanjian Pemisahan Harta Dalam Perkawinan Campuran.” *Jurnal Lex Suprema* 7, no. 1 (2025).
- Rt. Salma Almira Khairunnisa and Tjempaka. “Legal Framework and Practical Effectiveness of Prenuptial Agreements in Indonesian Marriages.” *Jurnal Hukum Magnum Opus* 8, no. 1 (2025): 97–109. <https://doi.org/10.30996/jhmo.v8i1.12148>.
- Salim HS. *Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Sarizal, Darmawan, and Mahfud Abdullah. “Kedudukan Perjanjian Perkawinan Terhadap Pemisahan Harta Bersama Setelah Dilaksanakan Perkawinan Kaitannya Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Waktu Pembuatan Perjanjian Perkawinan.” *Syah Kuala Law Journal* 3, no. 2 (August 2019): 296–311. <https://doi.org/10.24815/sklj.v3i2.12168>.
- Soetojo Prawirohamidjojo. *Hukum Orang Dan Keluarga (Personen En Familie-Recht)*. Surabaya: Airlangga University Pres, 2008.

- Solehudin, Ahmad. "Tinjauan Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian Setelah Nikah Di Dalam Hukum Perdata Indonesia." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (June 2023): 8099–111. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/1349>.
- Syarief Fathul Mubin. "Dinamika Batasan Kebebasan Membuat Perjanjian Kawin Dalam Asas Kebebasan Berkontrak." Thesis, Universitas Sriwijaya, 2019.
- Zuhra, Faiza, Rosnidar Sembiring, and Idha Aprilyana Sembiring. "Pembatalan Perjanjian Pra Nikah akibat Kontradiksi Klausul dan Penyalahgunaan Keadaan (Studi Putusan Nomor 1308/Pdt.G/2019/PN Dps)." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 6 (June 2025). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i6.2750>.